
ANALISIS URGENSI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA: KAJIAN DALAM PERSPEKTIF DAN PRINSIP DEMOKRASI

¹⁾Srifridayanti, ²⁾Samkamaría*, ³⁾Alifa Raema Widana

^{1), 2), 3)}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Pembangunan Palu

¹⁾srifridayanti90@gmail.com, ²⁾samkamaría.pk25@gmail.com,

³⁾emawidana1997@gmail.com

*samkamaría.pk25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perpanjangan masa jabatan kepala Desa dalam prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggabungkan berbagai sumber literatur baik yang merupakan data primer maupun sekunder. penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan DPR RI memperpanjang masa jabatan kepala desa sangat tidak sejalan dengan prinsip negara demokrasi. Hal ini dikarenakan dalam negara demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu sehingga masa jabatan Kepala Desa yang terlalu lama dapat menutup kesempatan orang lain untuk mencalonkan diri untuk jabatan yang sama. Hasil lainnya juga menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa yang terlalu lama juga memungkinkan munculnya resiko penyalahgunaan wewenang, atau kekuasaan.

Kata kunci : Analisis Kebijakan, Kepala Desa, Demokrasi

Abstract

This research aims to analyze the urgency of extending the term of office of the Village head in the principle of democracy. This research uses a qualitative descriptive approach by combining various sources of literature both primary and secondary data. qualitative research is a research method used to research on natural object conditions, as opposed to experiments, where the researcher is the key instrument. Qualitative research aims to obtain a complete picture of a matter according to the human views studied. Qualitative research relates to the ideas, perceptions, opinions or beliefs of the people studied and all of them cannot be measured by numbers. The results showed that the DPR RI's decision to extend the term of office of the village head was not in line with the principles of a democratic state. This is because in a democracy every citizen has the same rights to occupy certain positions or positions so that the tenure of the Village

Head which is too long can close the opportunity for other people to run for the same position. Other results also show that the long tenure of the village head also allows the risk of abuse of authority, or power.

Keywords: Policy Analysis, head of village, Democracy

PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi. hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *demos* (rakyat), dan *cratein* (memerintah). Menurut R.Kranenburg perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua kata Yunani tersebut, artinya adalah cara memerintah oleh rakyat. Jadi demokrasi dapat diartikan pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Sarja 2016). Demokrasi menawarkan peluang perubahan, sehingga kita selalu bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat, yang juga berkembang seiring berjalannya waktu. Indonesia telah mengalami perubahan sistem demokrasi dari demokrasi liberal menjadi demokrasi pancasila.

Moh Kusnardi dan Harmeli Ibrahim berpendapat bahwa dalam sistem demokrasi rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, dalam arti rakyatlah yang menjadi penenti. Model dan cara penyelenggaraan pemerintahan adalah orang-orang yang menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan para penguasanya (Asshiddiqie 2009). Jadi masyarakat berhak menyampaikan keinginan dan mengkritik pemerintah. Tujuan dari sistem pemerintahan yang demokratis adalah untuk mengurangi kekuasaan pemerintah sehingga tidak memperoleh kekuasaan absolut atau kediktatoran.

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi tentu melegitimasi penggunaan sistem desentralisasi. Penggunaan sistem desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan modern tidak bisa dihindari. Menurut Larry Diamond, penggunaan sistem desentralisasi dapat menyebarkan dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. menurutnya, desentralisasi dapat meningkatkan aspek partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan daya tanggap dalam pengambilan kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah, keseimbangan kekuasaan di pusat, dan mendorong demokrasi sampai pada tingkat bawah. Pembagian penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terpusat pada pemerintah pusat merupakan salah satu cara untuk memperkuat corak demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi sebagai sarana pembagian kekuasaan di tingkat lokal.

Dalam konstitusi UUD 1945, istilah desa memang tidak disebutkan secara khusus. namun, perdebatan amandemen UUD 1945 tidak terlepas dari gagasan untuk mengkhususkan desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut merupakan pembelajaran dari sejarah buruk pemerintah orde baru yang melakukan penyeragaman model desa sebagai desa administratif. Namun pada akhirnya, perdebatan tersebut mengarah pada kesepakatan agar hal-hal berkenaan dengan teknis penjabaran susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan akan diatur melalui undang-undang, termasuk mengenai desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menjadi sebuah landasan hukum bagi berjalannya tata kelola pemerintahan di wilayah

Pedesaan. Dalam Undang-Undang ini diatur terkait masalah-masalah pokok diantaranya hal-hal yang berhubungan dengan masa jabatan Kepala Desa. Seperti yang diketahui sebelumnya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 tahun dan dapat menjabat sampai tiga periode. Namun pada tahun 2023, masa jabatan kepala desa direvisi dari masa jabatan sebelumnya enam tahun.

Revisi terhadap masa jabatan kepala desa oleh DPR berawal dari adanya tuntutan dari asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia yang menyuarakan agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang. Tuntutan tersebut kemudian disetujui oleh DPR RI dan pada bulan Maret 2024 DPR sepakat untuk mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Keputusan tersebut kemudian menimbulkan beberapa perdebatan dikalangan masyarakat. Panitia Kerja (PANJA) DPR RI berpendapat bahwa penambahan masa jabatan dibutuhkan untuk memberi waktu konsolidasi kepada para kepala desa. Mengingat, pemilihan kepala desa umumnya berdampak konflik sosial berkepanjangan. Sehingga masa jabatan enam tahun dinilai tidak cukup bagi para kepala desa untuk menyelesaikan ketegangan serta melaksanakan program pembangunan. Disisi lain, terdapat pandangan bahwa panjangnya masa jabatan yang diduduki oleh seseorang tentu akan menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu pula tiap-tiap orang di Negara Republik Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tertentu, sehingga keputusan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan, dan juga perpanjangan jabatan kades menjadi 8 tahun akan memperkecil ruang bagi orang lain untuk berkesempatan menjadi seorang Kepala Desa. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian ini karena terdapat pertanyaan yang menarik untuk dapat ditelaah yaitu bagaimana urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif dan prinsip demokrasi?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggabungkan berbagai sumber literatur baik yang merupakan data primer maupun sekunder. penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2005:1), adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams (1995) seperti yang dikutip Moleong, mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

penelitian ini lebih khusus berperan sebagai analisis terhadap sebuah kebijakan khususnya terkait kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dibandingkan sebagai riset kebijakan itu sendiri. Para pakar yakni Weimer dan Vining (2011) membagi kedua istilah tersebut berdasarkan kekhasan dan karakteristik masing-masing. Di mana riset kebijakan secara spesifik bertujuan untuk memprediksi dampak dari perubahan pada sebuah kebijakan publik beserta variabel-variabelnya yang mempengaruhinya. sementara Analisa kebijakan berfokus pada membandingkan dan mengevaluasi strategi alternatif aktor publik untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial akibat kebijakan yang muncul. Kedua pakar di atas juga mengemukakan bahwa kedua istilah ini juga berbeda dari segi pengguna jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman terkait kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang menjadi topik analisis.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

a. Konsepsi Kepala Desa

Struktur organisasi pemerintahan desa mengatur bahwa kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa dan dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa. Kepala desa berperan sebagai alat pemerintahan desa dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memerintah, memelihara ketertiban dan ketentraman, dan tidak hanya menjamin bahwa hukum yang dilanggar dapat dikembalikan seperti semula, tetapi juga agar mereka yang melanggar hukum tidak mengulangi perbuatan yang sama, dan agar masyarakat yang telah melanggar hukum tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Widjaja (2003:27) megatakan bahwa kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di sebuah desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Badan Musyawarah Desa (Basmudes), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga yang menduduki jabatan tersebut haruslah orang yang

mempunyai kemampuan, kebijaksanaan, dan integritas yang sangat tinggi. Jika jabatan kepala desa diisi oleh orang-orang yang tidak berintegritas, pasti akan membawa kerugian bagi masyarakat. Wewenang kepala Desa yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat menyebabkan jabatan Kepala Desa tidak bisa diduduki oleh orang-orang yang tidak mempunyai kapabilitas, kesanggupan atau kemampuan untuk melakukan tata kelola terhadap wilayah Desa. Kepala Desa memiliki tugas dan fungsi yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam hal-hal yang sifatnya administratif seperti surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, perizinan dan sebagainya, semua proses tersebut pasti akan melalui Kepala Desa. Oleh sebab itu jabatan kepala Desa merupakan Jabatan yang akan menentukan sejahtera atau tidaknya masyarakat di pedesaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Perpanjangan masa jabatan Kades dan hubungannya dengan prinsip demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, "demos-cratein" Demos berarti *people of power* atau kekuasaan. pada dasarnya demokrasi dimaknai sebagai rakyat mempunyai kekuasaan langsung untuk memerintah melalui representasi atau perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu pada hakekatnya bersumber dari kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang dalam hal ini dianggap berada ditangan rakyat. Pada dasarnya kekuasaan yang berada ditangan rakyat tersebut, bertujuan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri, sebagaimana jargon yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini ialah "kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" bahkan dalam sistem participatory democracy, juga dikatakan bahwa kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi memiliki prinsip untuk selalu melibatkan partisipasi rakyat dalam setiap arah kebijakan yang akan atau hendak dicapai. Hal tersebut juga sesuai dengan konstitusi UUD 1945 khususnya dalam Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Pembatasan kekuasaan merupakan sebuah konsep yang sangat dikenal dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, adanya pembatasan kekuasaan dapat memberikan jaminan bahwa demokrasi telah berjalan secara konstitusional yang artinya sesuai dengan kaidah hukum, serta ketentuan perundang-undangan. Menurut Lord Acton pembatasan kekuasaan pemerintah sangat diperlukan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia yang mempunyai banyak kelemahan, dalilnya yang cukup terkenal ialah *"Power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely"*. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut, tetapi manusia mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya, pernyataan tersebut maka menjadi pengingat bahwa landasan demokrasi harus berdasarkan pada konstitusi sehingga tidak terjadi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan. Didalam negara dengan sistem demokrasi, hukum, kekuasaan, serta demokrasi saling memiliki korelasi. Hukum dipakai untuk membatasi kekuasaan agar tidak bertabrakan dengan demokrasi, demikian halnya dengan kekuasaan. Tentu saja Adanya pembatasan kekuasaan di suatu negara dengan sistem demokrasi, tidak lepas dari eksistensi konstitusi yang melandasi. Abdul Mukhtie Fadjar dalam bukunya menegaskan bahwa negara hukum sangat bergantung terhadap konstitusi yang kuat karena konstitusi yang kuat merupakan landasan yang baik dan ideal bagi negara demokrasi.

Terkait konteks pembahasan konstitusi di atas, negara Indonesia sendiri menggunakan konsep demokrasi dalam ketentuan konstitusinya saat ini. Oleh karena itu, demokrasi dimasukkan dalam konstitusi. Ketika kekuatan rakyat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat atau perkembangan kebijakan publik, demokrasi itu sendiri dapat dianggap sebagai landasan negara. Kemampuan kebijakan negara dalam memenuhi seluruh kepentingan rakyat merupakan nilai konstitusional yang positif dalam negara yang menjunjung tinggi cita-cita demokrasi, karena dalam demokrasi, rakyatlah yang terkuat. Dengan demikian, bukan tidak mungkin pembatasan kekuasaan dalam politik negara muncul dari kepentingan rakyat. Inilah nilai sebenarnya dari konstitusi yang baik di negara yang menganut konsep demokrasi. Oleh sebab itu, Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun merupakan hal yang sangat kontradiktif dengan konsep negara demokrasi. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan-persoalan yang bertentangan dengan konstitusi.

Secara teoritis, lamanya seseorang berkuasa akan menimbulkan resiko penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, munculnya kecemburuan sosial ditengah masyarakat, selain itu lamanya masa jabatan juga dikhawatirkan akan memunculkan persoalan dinasti politik atau kepemimpinan yang kemudian menyebabkan tidak adanya regenerasi yang baik, akan adanya resiko penyalahgunaan dana desa, Dalam pandangan sosiologis, kemungkinan calon kepala desa lain menjadi kepala desa tentunya akan semakin minim dengan semakin lamanya masa jabatan kepala desa saat ini. Diantara banyaknya

resiko-resiko berkaitan dengan lamanya masa jabatan kepala desa, salah satu resiko yang paling dikhawatirkan terjadi adalah resiko akan penyalahgunaan wewenang. Sebagian besar dari penyalahgunaan kekuasaan mempunyai implikasi signifikan terhadap kecenderungan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Al Hafis dan Yogia 2017). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, telah terjadi 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 orang pelaku. Separuh atau 50 persen di antara pelaku itu adalah kepala desa itu sendiri. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga mencatat bahwa korupsi di tingkat desa menempati urutan teratas sebagai sektor yang kasus korupsinya paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum. selama beberapa tahun terakhir. korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala-kepala desa telah merugikan negara total Rp 433,8 miliar (*Indonesia Corruption Watch* 2023). Pemerintah pusat sampai saat ini tetap rutin menyalurkan dana desa ke seluruh desa di Indonesia, Meskipun dana desa tersebut nyatanya rentan terhadap tindak pidana korupsi yang menyebabkan masifnya jumlah kepala desa dipenjara karena keterlibatan mereka dalam praktek-praktek penyalahgunaan wewenang.

Masifnya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa saat ini bisa dimaknai sebagai bentuk ketiadaan tanggung jawab terhadap amanat yang diberikan oleh masyarakat. Wewenang yang diberikan semestinya merupakan sarana untuk melaksanakan tugas, namun justru dianggap sebagai kekuasaan pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi, akibatnya kepala desa yang merupakan jabatan penting dalam sebuah pemerintahan paling bawah merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas, makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. akan tetapi apabila jabatan tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi maka bisa berakibat pada kerugian negara. oleh karenanya, praktek-praktek tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang jabatan bersifat luas dan kompleks. Meskipun penyebab tindak pidana korupsi bersifat luas dan kompleks, akan tetapi ada satu hal yang menjadi sorotan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dalam birokrasi, yaitu kesempatan dan jabatan atau kekuasaan. Seseorang akan cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok, apabila kekuasaan tersebut terlalu lama atau tidak dibatasi. Oleh sebab itu, permasalahan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi dilematik, berdasarkan konstitusi perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) namun disatu sisi hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan. karena pada hakekatnya demokrasi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau tidak tak terbatas, sehingga penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi di tingkat desa tidak terulang kembali.

Selain resiko penyalahgunaan wewenang, putusan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dianggap menutup potensi persaingan sehat dan ruang kesempatan munculnya calon-calon baru yang memiliki ide atau

gagasan baru bagi pembangunan desa. Hal tersebut disebabkan karena kandidat kepala desa baru enggan untuk melawan petahana karena kalah popularitas meski unggul dari segi gagasan atau pemikiran. dengan demikian potensi munculnya figur-figur baru dikancah perpolitikan desa kemudian menjadi minim yang kemudian bisa berdampak pada iklim persaingan dan demokrasi lokal. Oleh karena itu putusan memperpanjang masa jabatan bisa merusak marwah demokrasi desa. Demokrasi desa yang merupakan tempat berangkatnya politik daerah dan politik nasional semestinya dijaga dengan baik karena demokrasi desa akan menumbuhkan iklim persaingan yang sehat guna menopang demokrasi di tingkat daerah hingga nasional.

KESIMPULAN

Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Persoalan ini muncul seiring dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang semula hanya 6 tahun kini bertambah menjadi 8 tahun. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan DPR RI memperpanjang masa jabatan kepala desa sangat tidak sejalan dengan prinsip negara demokrasi. Hal ini dikarenakan dalam negara demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu sehingga masa jabatan Kepala Desa yang terlalu lama dapat menutup kesempatan orang lain untuk mencalonkan diri untuk jabatan yang sama. Persoalan lainnya adalah masa jabatan kepala desa yang terlalu lama juga memungkinkan munculnya resiko penyalahgunaan wewenang, atau kekuasaan, Sebagian besar dari penyalahgunaan kekuasaan yaitu praktek korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa itu sendiri.

REFERENSI

Book

- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti:Bandung
- Asshiddiqie, Jimly, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, 2008. *Hukum tata Negara Republik Indonesia*.Rhineka Cipta:Jakarta,
- Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdikarya.

Jurnal online

- Al Hafis, Raden Imam, and Moris Adidi 2017. 'Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan. Yogia. *Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*', *Publika*, 3.1: 80-88
- Barniat, Zulman. 2019. 'Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal', *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5.1: 20-33

- Herdiana, D.(2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), hal 247
- Maslul, Syaifullahil. 2022 "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021" *Jurnal Literasi Hukum* 6no. 2
- Multazam Luthfy, Riza. 2019 "Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 (No. 4)
- Soemantri, Sri. 1996 "Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan" *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 3, no. 6
- Tryatmoko, Mardiyanto Wahyu. 2012 "Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru" *Jurnal Masyarakat Indonesia*, no. 38
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1-41.

Online newspaper

- Dewan Perwakilan Rakyat. 2023. 'Demo Kades Di DPR, Said Abdullah Apresiasi Tuntutan Para Pemimpin Desa' (DPR RI) <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42762/t/Demo+Kades+di+DPR%2C+Said+Abdullah+Apresiasi+Tuntutan+Para+Pemimpin+Desa>
- Indonesia Corruption Watch. 2023. 'Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa Dan Suburkan Oligarki Desa' (antikorupsi.org) <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niatburuk-politisasi-desadan-suburkan-oligarki-desa>
- PSHK. 2023 "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Kebobrokan Etik Kepemimpinan Publik". <https://pshk.or.id/publikasi/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desakebobrokan-etik-kepemimpinan-publik/>